

PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

Rusti binti Wiharta, tempat dan tanggal lahir, Ciamis 5 November 1939, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Randegan RT. 005, RW. 006, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding**;

Nono Sumarna bin Wiharta, tempat dan tanggal lahir, Banjar 6 November 1953, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Rancacoke RT. 003, RW. 001, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019 Para Pembanding memberikan kuasa kepada Yuliana Surya Galih, S.H., M.H. dan Hendrayana, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Husen Kartasasmita – Pintusinga Nomor 130 Kota Banjar.

melawan

Suningsih binti Wiharta, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pananjung Barat RT. 006, RW. 002, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Wawan Hermawan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman terakhir di tempat kediaman anaknya

bernama Amelia yang beralamat di Jalan Kapten Murad Idris Nomor 34 A, RT. 003 RW. 001, Lingkungan Cigembor/Kampung Baru, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Jawa Barat, cq. Pemerintah Kota Banjar, cq. Kecamatan Banjar yang beralamat di Jalan Peta No. 116, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Jawa Barat, cq. Pemerintah Kota Banjar, cq. Kecamatan Pataruman, cq. Desa/Kelurahan Mulyasari yang beralamat di Jalan Raya Pataruman Nomor 1199, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, cq. Kantor ATR/BPN Wilayah Jawa Barat, cq. Kantor ATR/BPN Kota Banjar yang beralamat di Jalan RE Kosasih, Kota Banjar, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Banjar, beralamat di Jalan Letjend Suwanto 1 A-B-C, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Barat yang beralamat di Jalan Asia Afrika 114, Bandung, dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-379/MK.1/2018 tanggal 27 September 2018 memberikan kuasa kepada 1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., 2. Didik Hariyanto, S.H., M.M., 3. R.B. Sigit Budi Prabowo, S.E., 4. Salbiah, S.H., 5. Fransiskus Mangambe, S.H., LL.M., 6. Tini Sugini Sugandi, S.H., 7. Subroto, S.H., 8. Arif Purwadi Satriyono, S.H., 9. Eni Nuraeni Santosa, S.H., 10. Nizar Yudhistira, S.H., 11. Handrey Pramana, S.H., 12. Anggara Pradnya Widhiantara, 13. Rochis Nur Nusroh, S.H., 14. Uus Jaenudin, S.H. dan 15. Miskijo, S.H. semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.051.000,00 (empat juta lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat, di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding VI dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019, sedangkan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding VII telah disampaikan melalui Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A24/803/HK.05/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 12 Juni 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TENTANG PUTUSAN SELA

- a. Bahwa perkara ini telah mengalamai 3 kali pergantian Ketua Majelis karena adanya mutasi yang berakibat kepada berlarut-larutnya proses persidangan.

Proses persidangan perkara ini telah memakan waktu lebih dari 5 bulan dengan agenda persidangan masih jawab menjawab, padahal seharusnya sudah diputus, sehingga dengan adanya Putusan Sela tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena Pengadilan Agama Kota Banjar tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, padahal sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugat waris, sehingga seolah-olah putusan tersebut dijatuhkan karena tenggang waktu proses persidangan telah memakan waktu lebih dari 5 bulan dan seharusnya sudah diputus, sedangkan lamanya proses persidangan tersebut bukan karena

kesalahan Para Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim tidak membuat kalender persidangan secara terjadwal yang harus ditaati oleh para pihak, akibatnya merugikan Para Penggugat.

- b. Agenda persidangan tanggal 20 Mei 2019 adalah Duplik dari Para Tergugat, akan tetapi pada persidangan tersebut Tergugat VI belum siap dengan dupliknya dengan alasan karena Replik Para Penggugat baru diterima dan Tergugat VI minta waktu satu minggu. Namun setelah sidang discor untuk beberapa saat, sidang dilanjutkan dengan pembacaan Putusan Sela yang isinya menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.
- c. Setelah pembacaan Putusan Sela, Majelis Hakim tidak memberitahukan dan menjelaskan hak-hak dari para pihak untuk melakukan upaya hukum banding.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar tertib Hukum Acara Perdata.

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar tidak memahami maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar halaman 61 point 2 yang berbunyi:

“Bahwa harta peninggalan (tirkah) pewaris merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi apabila ahli waris ingin melakukan pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris, sebab tidak mungkin diterima oleh akal sehat (common sense) jika ahli waris menuntut peralihan hak kepemilikan harta peninggalan sementara pewaris sendiri tidak meninggalkan harta warisan”.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sudah jelas Wiharta (Pewaris) semasa hidupnya telah memperoleh harta kekayaan berupa 4 (empat) bidang tanah sebagai obyek sengketa yang belum pernah dibagi waris, dengan demikian ada harta benda yang merupakan obyek waris dari peninggalan Wiharta dan Ene, sehingga karenanya gugatan waris

yang diajukan adalah berdasarkan hukum dan untuk membuktikan ada atau tidaknya hal itu sudah merupakan ranah pembuktian, sehingga tidak tepat diputus dalam Putusan Sela.

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar halaman 63 alinea pertama menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi peristiwa yang dikemukakan dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana petitum point 3 (a), (b), (c) dan (d) telah mengalami peralihan mutlak kepada Tergugat II ketika Wiharta dan Ene masih hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi sengketa hak milik atas tanah obyek sengketa sejak Wiharta dan Ene masih hidup, sehingga salah satu unsur dalam sengketa kewarisan yakni adanya harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan tidak terpenuhi dan perkara a quo bukan merupakan sengketa kewarisan”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru. Memang benar telah terjadi perpindahan hak kepemilikan kepada Tergugat II dan hal itu terjadi dengan cara memanipulasi Surat Keterangan Kematian Wiharta yang seolah-olah Wiharta telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1989, padahal yang benar tanggal 15 Maret 1993, kemudian dari Surat Kematian yang tidak benar itu dibuatlah Surat Keterangan Waris tanggal 6 Juli 1990 yang menyebutkan bahwa Wiharta tempat tinggal yang terakhir di Dusun Panjung Desa Mulyasari pada tanggal 3 Agustus 1989 telah meninggal dunia di Dusun Pananjung, Desa Mulyasari, dari hasil perkawinan Wiharta dengan isterinya Ene telah dilahirkan dan masih hidup 2 (dua) orang anak yakni: 1) Yayat Muhtarsyah, umur 47 tahun dan 2) Ayu Suningsih, umur 38 tahun, padahal yang benar adalah 3 (tiga) orang anak yang semuanya masih hidup, yakni 1) Rusti binti Wiharta, Penggugat I, 2) Nono Sumarna bin Wiharta, Penggugat II, dan 3) Suningsih alias Ayu Suningsih binti Wiharta, Tergugat I.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut, sangatlah premature, karena apa yang menjadi kesimpulan tersebut harus diperiksa pokok perkara dan sudah memasuki ranah pembuktian, apalagi menyangkut siapa saja yang menjadi ahli waris dari Wiharta.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak memahami maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat.

Bahwa dalam gugatan waris pada prinsipnya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu:

- Mempertimbangkan kedudukan ahli waris, yaitu siapa saja yang menjadi ahli waris dalam gugatan waris tersebut.
- Mempertimbangkan mengenai harta-harta, apakah harta-harta yang didalilkan dalam gugatan merupakan harta peninggalan yang merupakan harta waris atau bukan.
- Mempertimbangkan mengenai besaran atau bagian-bagian yang harus diperoleh oleh masing-masing ahli waris.

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim langsung memutus dalam Putusan Sela dengan tidak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, padahal apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim telah memasuki ranah pokok perkara;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa atas Memori Banding dari Para Pemanding tersebut Para Terbanding maupun Turut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 28 Mei 2019, kecuali untuk Terbanding VII melalui Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar masing-masing tertanggal 27 Juni 2019, Para Pemanding, Terbanding I, II, III, IV, VI, VII dan Turut Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 11 Juni 2019 Terbanding V telah datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 Juli 2019 dengan Nomor 171/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Nomor W10-A/3382/Hk.05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Desember 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan ***Error In Persona***, oleh karena obyek perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang menarik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kota Banjar sebagai Tergugat V adalah ***Error In Persona*** karena tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat V;

Eksepsi Tergugat VI:

- a. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (***Obscuur Libel***) karena substansi dari gugatan Para Penggugat terdapat percampuran mengenai permasalahan kewarisan dan Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Gugatan ***Error In Persona*** karena Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;
- c. Gugatan ***Premature*** karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 6 Juli 1990 merupakan surat yang dipalsukan karena berisi keterangan palsu mengenai kematian Bapak Wiharta yang

seharusnya terlebih dahulu dibuktikan dengan pemeriksaan melalui hukum acara pidana;

Eksepsi Tergugat VII:

- a. Eksepsi **Kompetensi Absolut**, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya adalah terkait dengan kepemilikan atas beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 566, No. 568, No. 576 dan No. 5. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka Pengadilan Agama Banjar tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;
- b. Gugatan **Premature**, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan pemindahtanganan obyek sengketa kepada Tergugat II dilakukan melalui rekayasa dengan pemalsuan keterangan waris dan keterangan kematian orang tuanya, seandainya benar, *quad non*, dalil adanya unsur pidana dalam gugatan tersebut, maka sesuai Pasal 138 (8) HIR, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* haruslah menunda pemeriksaan tersebut sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Gugatan **Error In Persona**, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya pemalsuan keterangan waris dan keterangan kematian orang tuanya yang dilakukan oleh Tergugat I, akibatnya Para Penggugat merasa dirugikan karena obyek sengketa belum pernah dibagi waris., oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tuntutan ganti rugi hanya dapat ditujukan kepada pihak yang nyata-nyata telah merugikannya, dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* hanya ditujukan kepada Tergugat I, bukan kepada Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi sebagaimana tersebut di atas terdapat eksepsi mengenai **Kompetensi Absolut** yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara mutlak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena perkara ini bukan merupakan kewarisan melainkan sengketa hak milik. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR apabila eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diperiksa dan diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela, apakah Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau tidak. Apabila Pengadilan Agama menyatakan mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Sebaliknya apabila Pengadilan Agama menyatakan tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Putusan Sela tersebut menjadi putusan akhir dan tidak perlu lagi untuk memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai **kompetensi absolut** tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa 4 (empat) bidang tanah darat masing-masing: SHM No. 566, SHM No. 568, SHM No. 576 dan SHM No. 5 telah dijual oleh Tergugat I, kepada Tergugat II pada tahun 1990, kemudian Tergugat II mengagunkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Bank BCA, namun mengalami kredit macet sehingga Bank BCA melakukan penyitaan. Selain itu Para Penggugat juga menjual tanah-tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi peristiwa sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang antara lain menyatakan:

“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa perkara ini mengandung unsur sengketa hak milik sehingga bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi **kompetensi absolut** sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kronologi peristiwa peralihan hak atas tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya bahwa obyek-obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1990 dengan rekayasa manipulasi Surat Keterangan Kematian Pewaris dan Surat

Keterangan Waris. Dalam hal ini transaksi jual beli antara Tergugat I sebagai salah seorang ahli waris kepada Tergugat II sebagai pihak lain, apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, transaksi tersebut dapat dinyatakan masih dalam kategori transaksi pertama, akan tetapi transaksi pembebanan hak tanggungan/penggunaan atas obyek-obyek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat VI (Bank BCA) dapat dinyatakan sebagai bentuk transaksi yang kedua atau seterusnya yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili. Apalagi apabila dikaitkan pula dengan posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menjual obyek-obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat pada tahun 1997, maka dapat dinyatakan bahwa dalam perkara *a quo* mengandung sengketa kepemilikan yang berlapis, hal ini akan nampak lebih jelas apabila dihubungkan dengan petitum-petitum Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) sampai dengan angka 12 (dua belas). Oleh karena itu maka sudah seharusnya apabila dinyatakan Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Para Penggugat/Para Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah masuk pokok perkara dan sudah memasuki ranah pembuktian tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar tertib Hukum Acara Perdata

karena Acara persidangan tanggal 20 Mei 2019 adalah untuk penyampaian duplik, akan tetapi kemudian oleh Majelis Hakim diubah menjadi sidang pembacaan Putusan Sela dan seolah-olah putusan tersebut dijatuhkan karena tenggang waktu proses persidangan telah memakan waktu lebih dari 5 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dari beberapa eksepsi diajukan terdapat eksepsi mengenai **Kompetensi Absolut** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara mutlak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena perkara ini bukan merupakan kewarisan melainkan sengketa hak milik, maka bahwa sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR apabila eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diperiksa dan diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela. Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama secara faktuil telah mengetahui dan meyakini perkara yang sedang diperiksanya tidak termasuk kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, maka sudah seharusnya Majelis Hakim segera menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak harus menunggu acara jawab menjawab selesai apalagi sampai acara pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar tertib Hukum Acara Perdata karena proses persidangan berlarut-larut sampai memakan waktu 5 bulan, padahal bukan karena kesalahan Para Penggugat dan Majelis Hakim tidak membuat kalender persidangan secara terjadwal yang harus ditaati oleh para pihak, akibatnya merugikan Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk ranah Hukum Acara Perdata. Demikian juga halnya dengan keberatan Para Pembanding yang menyatakan setelah pembacaan putusan, Majelis Hakim tidak memberitahukan dan menjelaskan hak-hak dari para pihak untuk melakukan upaya hukum banding. Oleh karena itu maka keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VII yang

menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah dikabulkan maka eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat VII dengan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VII telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka sudah sepatutnya Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 501/Pdt.G/2018/PA Bjr. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*;

III. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 171/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 15 Juli 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

